



P E N E T A P A N

Nomor 376/Pdt.P/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

ENENG, umur 49 Tahun, Lahir di Purwakarta tanggal 19 September 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kp. Cijunti, RT. 013 RW. 004, Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. dalam hal ini memberi kuasa kepada Desriany Dyah Prarhamdiany, S.H., dan Aas Hanifah, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum berkantor Kantor Hukum DESRIANY DYAH PRARHAMDIANY, S.H. & REKAN di Jl. Pramuka, Nomor 236, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, 41152, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 003/X/Pdt.P/SKK/2024 tertanggal 03 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 11 Oktober 2024 dengan Nomor 251/SK/Pdt/2024/PN.Pwk, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 07 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Purwakarta (melalui aplikasi e-Court) pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam Register Nomor 376/Pdt.P/2024/PN.Pwk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama dan Identitas, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, sebagaimana bukti yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Purwakarta (NIK) 3214025809750001, atas nama **ENENG**;
2. Bahwa Pemohon di lahirkan di Purwakarta tanggal 18 September 1975 adalah anak ke 2 (dua) dari pasangan suami istri dengan ibu bernama OMI dan ayah bernama ARIP.
3. Bahwa terhadap kelahiran pemohon tersebut, Pemohon telah memiliki kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-29082024-0074 atas nama **ENENG** lahir di Purwakarta pada tanggal 18 September 1975, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 29 Agustus 2024;
4. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama DEDE di Purwakarta pada tanggal 07 September 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 307/12/IX/91 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta tanggal 07 September 1991, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya:
 - 4.1 DESI YANTI, lahir di Purwakarta pada tanggal 1 Juni 1994
 - 4.2 INTAN SETIAWATI, Lahir di Purwakarta pada 23 Maret 2006.
5. Bahwa pada tahun 2012 pemohon mengikuti program gempungan yang diadakan oleh Pemerintah Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta untuk mengurus Administrasi Kependudukan pemohon;
6. Bahwa pada saat dilakukan pengecekan oleh pemohon, ternyata terdapat kesalahan pencatatan nama dan identitas pemohon dengan nama ENENG yang lahir di Purwakarta pada tanggal 18 September 1975;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon saat ini hendak mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. dalam mengurus proses kelengkapan administrasi untuk mengajukan Pembuatan Sertipikat tanah pemohon harus memiliki data yang lengkap dan sesuai, namun pada saat ini pemohon mengalami kendala terkait kesalahan nama dan identitas yang tercatat didalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), tercatat nama dan identitas **ENENG**, Lahir di Purwakarta tanggal 18 September 1975 dengan dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon tercatat nama dan identitas **OCIH** Lahir di Purwakarta tanggal 17 April 1976.
8. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
 - 7.1 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Cijunti II, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 1989 dan telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN Cijunti II Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 15 Juni 1989, tercatat Nama dan Identitas Pemohon **OCIH**, Lahir di Purwakarta 17 April 1976;
 - 7.2 Kutipan Akta Nikah, Nomor: 370/12/IX/91 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta tanggal 7 September 1991, tercatat nama dan identitas pemohon **OCIH**, lahir di Purwakarta 17 April 1976;
 - 7.3 Kutipan Akta Kelahiran Anak ke 1 (satu) Pemohon bernama DESI YANTI, Nomor: 2506/IST/2007, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Mei 2007, tercatat nama dan identitas pemohon **OCIH**, lahir di Purwakarta tanggal 17 April 1976;
 - 7.4 ke 1 (satu) Pemohon bernama Intan Setiwati, Nomor: 3214-LT-05062013-0179, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Juni 2013, tercatat nama dan identitas pemohon **OCIH**, lahir di Purwakarta tanggal 17 April 1976;

7.5 Surat Keterangan Desa, nomor 100/143/Pem, yang dikeluarkan pada tanggal 04 Oktober 2024, ditandatangani oleh Kepala Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, tercatat Nama dan Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah **OCIH**, Lahir di Purwakarta tanggal 17 April 1976;

9. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Perubahan Nama dan Identitas pemohon, karena ada perbedaan nama dan identitas yang tercatat didalam Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK), tercatat nama dan identitas **ENENG** Lahir di Purwakarta tanggal 18 September 1975 dengan dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon tercatat nama dan identitas **OCIH** Lahir di Purwakarta tanggal 17 April 1976;

10. Bahwa saat ini pemohon sangat memerlukan Penetapan Perubahan Nama yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta karena pemohon hendak mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. dalam mengurus proses kelengkapan administrasi untuk mengajukan Pembuatan Sertipikat tanah pemohon harus memiliki data yang lengkap dan sesuai, namun pemohon mengalami kendala terkait kesalahan nama dan identitas yang tercatat didalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tercatat nama dan identitas **ENENG**, Lahir di Purwakarta tanggal 18 September 1975 dengan dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon tercatat nama dan identitas **OCIH** Lahir di Purwakarta tanggal 17 April 1976.

11. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya Pemohon memohon

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perubahan Nama dan Identitas Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Perubahan Nama dan Identitas Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **ENENG**, dengan Nomor: 3214-LT-29082024-0074 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 29 Agustus 2024, yang semula tertulis Nama Pemohon **ENENG**, dirubah menjadi tertulis Nama dan Identitas Pemohon **OCIH**, Lahir di **PURWAKARTA**, tanggal **17 April 1976**;
3. Menetapkan nama dan identitas yang benar dan sah adalah **OCIH** lahir di **PURWAKARTA** tanggal **17 April 1976**;
4. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap dengan didampingi Kuasanya, dan setelah permohonannya dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya Kuasa Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3214025809750001 atas nama ENENG, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3214023005079583 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2024/PN Pwk



Purwakarta tertanggal 30 Agustus 2024 atas nama Kepala Keluarga DEDE, selanjutnya diberi tanda **P-2**;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-29082024-0074 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 29 Agustus 2024 atas nama ENENG, selanjutnya diberi tanda **P-3**;

4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Cijunti II tertanggal 15 Juni 1989 atas nama Ocih, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

5. Fotocopy Surat Keterangan Desa Cijunti Nomor : 100/143/Pem, tanggal 04 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cijunti, diberi tanda **P-5**;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2506/IST/2007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 1 Mei 2007 atas nama Desi Yanti, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-05062013-0179 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 5 Juni 2013 atas nama Intan Setiawati, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

8. Fotocopy Surat Keterangan Desa Cijunti Nomor : 100/58/Pem, tanggal 23 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda **P-8**;

9. Fotocopy Formulir Pendaftaran Konversi Penegakan Hak/Pemberian Hak atas nama Ocih, selanjutnya diberi tanda **P-9**;

10. Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli/Hibah atas nama OCIH tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cijunti, selanjutnya diberi tanda **P-10**;



11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2024, NOP : 32.16.090.023.005-0417.0 tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda **P-11**;

12. Fotocopy Akta Nikah No 370/12/IX/91 atas nama Dede (suami) dan Ocih (Istri) tertanggal 7 September 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Purwakarta, selanjutnya diberi tanda **P-12**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat tertanda P-1 s.d P-12, kesemua bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi dengan materai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat pihak Kuasa Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Dede**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Suami Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon adalah Ocih bukan Eneng dan karena Eneng adalah panggilan sehari-hari sedangkan nama aslinya adalah Ocih;
- Bahwa saksi menerangkan tidak protes nama Pemohon adalah Eneng sebagaimana KTP atas nama Eneng dan tidak tahu akan ada masalah dikemudian hari;
- Bahwa saksi menerangkan KTP atas nama Pemohon dibuatnya di desa Cigunting;
- Bahwa saksi menerangkan menikah dengan Pemohon pada tanggal 7 September 1991;



- Bahwa saksi menerangkan pernikahan saksi dengan Pemohon dikarunai anak 2 (dua) orang yaitu bernama Desi Yanti dan Intan Setiawati;
 - Bahwa saksi menerangkan nama Desi Yanti tidak ada di Kartu Keluarga saksi karena Desi Yanti telah menikah;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak dapat menerangkan akta nikahnya bisa tidak ada foto saksi dan foto Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan Eneng (Pemohon) lahir pada tanggal 17 April 1976;
 - Bahwa saksi menerangkan orang tua Eneng (Pemohon) adalah Arip (Bapaknya) dan Omi (Ibunya);
 - Bahwa saksi menerangkan Permohonan tersebut dikarenakan sekarang sedang ada program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Cijunti, maka Pemohon mengajukan Permohonan tersebut dengan alasan ingin dijadikan sertifikat. Oleh karena itu data dan dokumen harus sesuai;
 - Bahwa saksi menerangkan asal tanah milik Tanah tersebut awalnya merupakan milik orang tua saksi dengan luas 613 M² (enam ratus tiga belas meter persegi), kemudian tanah tersebut diberikan kepada bapak Uwang (kakak saksi) dan kemudian dijual kepada Ocih dengan harga Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **Muhamad Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah warga saksi di Desa Cijunti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan saksi adalah Kepala Dusun Cijunti sejak agustus tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon mengajukan Permohonannya ingin merubah Namanya tertulis Eneng menjadi Ocih;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui keperluan dari Pemohon mengajukan perubahan nama dari nama Eneng menjadi Ocih adalah Permohonan untuk pengajuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dimana didalam sertifikat menjadi nama Ocih bukan Eneng (Pemohon);
- Bahwa saksi menerangkan Eneng (Pemohon) lahir pada tanggal 17 April 1976;
- Bahwa saksi menerangkan Eneng (Pemohon) dan Ocih adalah orang yang sama tetapi tidak bisa menjelaskan perihal dokumen KTP atas nama Eneng (Pemohon) ;
- Bahwa saksi menerangkan Ocih menikah tahun 1991;
- Bahwa saksi menerangkan nama yang akan disertipikat yang sekarang sedang diurus ini akan tertera nama Ocih sehingga Eneng (Pemohon) mengajukan permohonan perubahan nama dan identitas ini;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui asal usul tanah yang akan disertipikatkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta sedangkan saksi telah menandatangani surat pernyataan jual beli / hibah ;
- Bahwa saksi menerangkan pemilik tanah yang akan diajukan sertifikat tersebut adalah ibu Ocih;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak dapat menerangkan selaku aparat desa mengapa akta nikah Eneng (Pemohon) dengan saksi Dede tidak ada foto dalam akta nikah tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Wahyudin Supratna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah warga saksi dikarenakan saksi juga merupakan Ketua RT ditempat Eneng (Pemohon) bertempat tinggal sekarang;

- Bahwa saksi menjadi Ketua RT sejak bulan Maret 2024;

- Bahwa saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dikarenakan ingin merubah namanya awalnya tertulis Eneng menjadi Ocih dikarenakan sesuai dengan Ijazah, Akta Nikah Pemohon;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui perihal perubahan nama untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedang akan diikuti oleh Pemohon untuk pembuatan sertipikat menjadi Ocih;

- Bahwa saksi tidak mengetahui formulir pendaftaran tanah yang dimaksud dalam bukti P-9;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal jual beli / hibah tanah yang dimaksud Pemohon dan hanya mengetahui lokasi tanah yang dimaksud Pemohon;

- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Penetapan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah permohonan perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama ENENG, dengan Nomor: 3214-LT-29082024-0074 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 29 Agustus 2024, yang semula tertulis Nama Pemohon ENENG, dirubah menjadi tertulis Nama dan Identitas Pemohon OCIH, Lahir di PURWAKARTA, tanggal 17 April 1976 dikarenakan Pemohon hendak mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. dalam mengurus proses kelengkapan administrasi untuk mengajukan Pembuatan Sertipikat tanah pemohon harus memiliki data yang lengkap dan sesuai, namun pemohon mengalami kendala terkait kesalahan nama dan identitas yang tercatat didalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tercatat nama dan identitas ENENG, Lahir di Purwakarta tanggal 18 September 1975 dengan dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon tercatat nama dan identitas OCIH Lahir di Purwakarta tanggal 17 April 1976;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Dede, saksi Muhamad Usman dan saksi Wahyudin Supratna;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2024/PN Pwk



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3214025809750001 atas nama ENENG dan P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 3214023005079583 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purwakarta tertanggal 30 Agustus 2024 atas nama Kepala Keluarga DEDE, yang secara tegas menyatakan bahwa Pemohon tinggal di Kp. Cijunti, Rt.013, Rw.04, Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, sehingga telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka perkara ini baik secara relatif maupun absolut adalah wewenang Pengadilan Negeri Purwakarta sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan selanjutnya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke 1 Pemohon meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, namun untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut haruslah dipertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan demi hukum Perubahan Nama dan Identitas Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama ENENG, dengan Nomor: 3214-LT-29082024-0074 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 29 Agustus 2024, yang semula tertulis Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ENENG, dirubah menjadi tertulis Nama dan Identitas Pemohon OCIH, Lahir di PURWAKARTA, tanggal 17 April 1976, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah permohonan perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama ENENG, dengan Nomor: 3214-LT-29082024-0074 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 29 Agustus 2024, yang semula tertulis Nama Pemohon ENENG, dirubah menjadi tertulis Nama dan Identitas Pemohon OCIH, Lahir di PURWAKARTA, tanggal 17 April 1976 dikarenakan Pemohon hendak mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. dalam mengurus proses kelengkapan administrasi untuk mengajukan Pembuatan Sertipikat tanah pemohon harus memiliki data yang lengkap dan sesuai, namun pemohon mengalami kendala terkait kesalahan nama dan identitas yang

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat didalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tercatat nama dan identitas ENENG, Lahir di Purwakarta tanggal 18 September 1975 dengan dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon tercatat nama dan identitas OCIH Lahir di Purwakarta tanggal 17 April 1976;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan alat bukti baik berupa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut yang relevan dengan perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam pembuktian persidangan yang diajukan yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3 semua surat-surat tersebut tertulis nama Eneng, lahir Purwakarta tanggal 18 September 1975 dan orang tuanya adalah Ibu Omi (bukti P-3) hal ini berbeda dengan keterangan saksi Dede yang merupakan suami Pemohon sendiri yang menerangkan dipersidangan bahwa Eneng lahir pada tanggal 17 April 1976 dan orang tua kandung Eneng (Pemohon) adalah Arip (Bapaknya) dan Omi (Ibunya), Dan saksi Muhammad Usman yang menyatakan bahwa Eneng (Pemohon) lahir pada tanggal 17 April 1976, sedangkan di didalam Posita mendalilkan Pemohon mengalami kendala terkait kesalahan nama dan identitas yang tercatat didalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) maka hakim berpendapat hal ini yang tidak didukung dengan bukti dan dikaitkan dengan bukti P-1, P-2, P-3 juga keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan tersebut tidak saling berkesuaian. Kemudian Pemohon juga ingin merubah nama Pemohon tercatat Eneng yang lahir di Purwakarta tanggal 18 September 1975 menjadi identitas Ocih yang lahir di Purwakarta tanggal 17 April 1976 dikarenakan hal ini dilakukan karena Pemohon hendak mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk mengajukan Sertifikat tanah Pemohon harus memiliki data yang lengkap dan sesuai, maka hakim berpendapat maka setelah hakim meneliti bukti P-10 yaitu Surat Pernyataan Jual Beli / Hibah dimana Ocih memperoleh tanah tersebut dari Jual Beli / Hibah dari

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ocih sedangkan dikaitkan dengan keterangan saksi Dede yang merupakan suami Pemohon yang menerangkan asal usul tanah Pemohon adalah awalnya merupakan milik orang tua saksi dede dengan luas 613 M2 (enam ratus tiga belas meter persegi), kemudian tanah tersebut diberikan kepada bapak Uwang (kakak saksi dede) dan kemudian dijual kepada Ocih dengan harga Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan saksi Muhammad Usman menerangkan dipersidangan tidak mengetahui asal usul tanah Pemohon yang akan disertipikatkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta sedangkan saksi Muhammad Usman telah menandatangani surat pernyataan jual beli / hibah sebagai saksi dalam bukti P-10, sedangkan perihal pergantian nama dan identitas adalah Ocih lahir di purwakarta tanggal 17 April 1976 tidak ada bukti yang mendukung maka hakim berpendapat telah terjadi ketidaksesuaian sehingga dengan demikian menjadi terdapat kekaburan fakta dari adanya bukti surat yang diajukan Kuasa Pemohon tersebut, sehingga Hakim harus memperhatikan prinsip kehati-hatian agar permohonan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengaburkan suatu peristiwa dengan tujuan mengaburkan adanya permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa alasan Permohonan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama dan identitas tersebut masih tidaklah lengkap karena kurangnya bukti yang mendukung sebagai alasan pemohon untuk mengajukan perubahan nama dan Identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana Hakim menilai bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut diatas dibuat tanpa ada dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) yang jelas, maka adalah beralasan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*), maka permohonan Pemohon didalam petitum angka 2 dan 3 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan dari pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya seperti termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, dan permohonan adalah perkara *voluntair*, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2024 oleh Madela Natalia Sai Reeve., S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Henryan Leksowibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2024/PN Pwk



Ttd

Ttd

Henryan Leksowibowo, S.H., M.H.
SH.,M.H.

Madela Natalia Sai Reeve,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3. PNB	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Sumpah	:	Rp.	50.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 185.000,-
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)